

## ABSTRAK PERATURAN

### INSENTIF TAMBAHAN PPN – RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN – DTP

2025

PERMENKEU RI 60 TAHUN 2025 TANGGAL 15 AGUSTUS 2025 (BN TAHUN 2025 NO.626)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG INSENTIF TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - Bawa untuk menjaga dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan daya beli masyarakat pada sektor perumahan, telah diterapkan kebijakan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dan untuk memperkuat kebijakan tersebut, pada periode Juli s.d. Desember 2025 diberikan tambahan insentif PPN DTP, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No.226, TLN No.6995); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu No.92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pemberian insentif tambahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun baru siap huni dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar, berlaku untuk transaksi periode Juli sampai Desember 2025. Insentif berupa PPN DTP sebesar 100% dari bagian harga jual sampai Rp2 miliar per unit, diberikan untuk satu orang pribadi atas satu unit rumah. Diatur pula ketentuan syarat rumah, mekanisme pemberian, kewajiban PKP dalam penerbitan faktur dan laporan realisasi, serta pembatasan, pengecualian, dan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2025 dan diundangkan pada tanggal 25 Agustus 2025.

- Lampiran hal 11-15.